



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

NOMOR 241 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN KEEROM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom telah melakukan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Keerom nomor : 111/PL.01.2-BA/9111/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Keerom Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan umum nomor : 497/TIM.01-SD/14/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Sementara (dpsHP) Akhir dan persiapan daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan umum nomor : 530/TIM.01-SD/14/2023 Tanggal 26 Mei 2023 Perihal Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT Pemilu 2024;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan umum nomor : 578/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Perihal Penyesuaian Formulir dan Berita Acara;
9. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Keerom Nomor : 110/Pl.01.2-Ba/9111/2023 Tentang Pembatalan Berita Acara No. 109/Pl.01.2-Ba/9111/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Keerom Pemilihan Umum Tahun 2024
10. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Keerom nomor : 111/PL.01.2-BA/9111/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEEROM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KEEROM DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Keerom Nomor 239 Tahun 2023 tidak berlaku.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana  
tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi  
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Arso  
pada tanggal : 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEEROM,  
  
MELIANUS MATIUS GOBAY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM  
NOMOR 241  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN KEEROM DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KEEROM DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	WARIS	8	18	1,880	1,865	3,745
2.	ARSO	12	44	5,612	5,528	11,140
3.	SENGGI	7	10	862	773	1,635
4.	WEB	6	7	736	605	1,341
5.	SKANTO	12	49	6,855	6,230	13,085
6.	ARSO TIMUR	9	15	1,596	1,291	2,887
7.	TOWE	10	10	747	670	1,417
8.	ARSO BARAT	8	38	5,082	4,749	9,831
9.	MANNEM	7	13	1,600	1,429	3,029
10.	YAFFI	7	7	783	574	1,357
11.	KAISENAR	5	5	275	275	550

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM,



MELIANUS MARIUS GOBAY